



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 728/Pid.B/2017/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD AMSIR Als JEKI Bin AMID
Tempat Lahir	:	Bogor.
Umur / Tgl.Lahir	:	35 Tahun / 07 Juli 1982
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Rawa Panjang RT. 04/ 019 Kelurahan Rawa Panjang Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh (ngojek)

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan surat Perintah dan penetapan Penahanan oleh:

1. *Penyidik sejak tanggal 20 September 2017 s.d tanggal 09 Oktober 2017;*
2. *Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 s.d tanggal 18 Nopember 2017 ;*
3. *Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2017 s.d tanggal 05 Desember 2017.*
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 728/Pid.B/2017/PN.Cbi tanggal 27 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 728/Pid.B/2017/PN.Cbi tanggal 28 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 hal Putusan Nomor 728/Pid.B/2017/PN.Cbi

Form : 01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Setelah mendengar Surat Tuntutan / Requisitor Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AMSIR Als JEKI Bin AMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK untuk kendaraan spd motor merk / type : Honda Beat NC11BF1D, Tahun : 2014, No.Pol: B-6937-ZFJ, Warna : Merah, Alamat : Jl. Ayelir VI No.117 Rt.03/06 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cimanggis Depok.
 - 1 (satu) buah Flash Disk, Warna Hitam, Merk : Kingston yang berisi rekaman video CCTV pada saat terjadinya pencurian sepeda motor di Jl. Majapahit Raya Puri Bojong Lestari Blok. G No.1 Rt.04/14 Desa Pabuaran Kec.Bojonggede Kabupaten Bogor (Wilayah Hukum Polresta Depok)

Dikembalikan kepada saksi WARNINGRUM.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/pledoi atau Pembelaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan dari penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD AMSIR Als JEKI Bin AMID pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di Kp. Kelapa Desa Rawa Panjang Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor atau pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Berawal tertangkapnya saksi ZULKARNAEN Als IJUL Bin BACHRUDIN karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk / type : Honda Beat NC11BF1D, Tahun 2014, No.Pol: B-6937-ZFJ, Warna Merah milik saksi WARNINGRUM bersama sdr. RIJAL (belum tertangkap), Kemudian setelah dilakukan pengembangan lebih lanjut oleh saksi DEDI KUSDANI dan saksi AHMAD SATORI (selaku Anggota Polres Kota Depok), dapat diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor hasil kejahatan saksi ZULAKRNAIN Als NAIN Bin BACHRUDIN bersama sdr. RIJAL (belum tertangkap) telah dijual melalui terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 15.00 wib tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor yang syah dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada sdr. ARAB (belum tertangkap), dengan kesepakatan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi ZULKARNAIN Als NAIN Bin BACHRUDIN dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada sdr. ARAB (belum tertangkap) sebagai uang komisi penjualan dari terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk / type : Honda Beat NC11BF1D, Tahun 2014, No.Pol: B-6937-ZFJ, Warna Merah milik saksi WARNINGRUM, yang merupakan hasil kejahatan saksi ZULAKRNAIN Als NAIN Bin BACHRUDIN bersama sdr. RIJAL (belum tertangkap) ialah untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Halaman 3 dari 24 hal Putusan Nomor 728/Pid.B/2017/PN.Cbi
Form : 01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengenal saksi ZULAKRNAIN Als NAIN Bin BACHRUDIN sejak tahun 2013 dan terdakwa juga mengetahui mata pencaharian saksi ZULAKRNAIN Als NAIN Bin BACHRUDIN bukanlah sebagai penjual motor second atau jual beli sepeda motor bekas, sehingga atas dasar tersebut sudah sepatutnya terdakwa menduga sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa merupakan sepeda motor hasil dari kejahatan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dalam perkara ini dimana telah memberikan keterangan di dalam persidangan dengan disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu saksi :

1. Saksi atas nama WARNINGRUM, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban pencurian sepeda motor.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara adalah benar.
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Honda Beat NC11BF1D, Tahun 2014, No.Pol: B-6937-ZFJ, Warna Merah milik saksi .
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 17.45 wib, bertempat di Jl. Majapahit Raya Puri Bojong Bojong Lestari Blok G No.1 RT. 04/14 Desa Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor
- Bahwa saat pencurian terjadi sepeda motor saksi terparkir disamping rumah saksi ERNI KOMALASARI dengan kondisi kunci kontak yang masih menempel pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor saksi dalam keadaan terkunci, namun pembantu keponakan saksi meminjam kunci motor untuk membuka stang agar sepeda motor saksi bisa digeser oleh pembantu keponakan saksi, setelah itu pembantu lupa mengambil kembali kunci

Halaman 4 dari 24 hal Putusan Nomor 728/Pid.B/2017/PN.Cbi
Form : 01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sepeda motor dan tetap berada/menempel di tempat kunci sepeda motor saksi ;

- Bahwa saat pencurian terjadi sepeda motor milik saksi, saksi saat itu sedang di dalam rumah bermain dengan keponakan saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor saksi ;
- Bahwa setelah kejadian saksi melaporkan ke kantor Polisi ;
- Bahwa sepeda motor itu saksi beli dengan cara leasing dari PT. Adira Finance Cabang Depok dengan cara mencicil selama 23 (dua puluh tiga) bulan dengan DP Rp. 2.750.000,- dan saksi telah mencicil sebanyak 22 (dua puluh dua) kali ;
- Bahwa dengan hilangnya sepeda motor itu saksi mengalami kerugian Rp. 14.500.000,- ;
- Bahwa pihak leasing melalui asuransi hanya mengganti 50 % ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi atas nama AWALLUDIN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah suami korban pencurian sepeda motor, suami dari Warningrum .
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara adalah benar.
- Bahwa isteri saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Honda Beat NC11BF1D, Tahun 2014, No.Pol: B-6937-ZFJ, Warna Merah milik isteri saksi .
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 17.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di Jl. Majapahit Raya Puri Bojong Bojong Lestari Blok G No.1 RT. 04/14 Desa Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor ;
- Bahwa awalnya saksi dan anak saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat NC11BF1D, Tahun 2014, No.Pol: B-6937-ZFJ, Warna Merah milik isteri saksi untuk menjemput isteri saksi di

Halaman 5 dari 24 hal Putusan Nomor 728/Pid.B/2017/PN.Cbi
Form : 01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stasiun Depok Baru, lalu saksi dan isteri saksi mampir ke rumah keponakan saksi di Jl. Majapahit Raya Puri Bojong Bojong Lestari Blok G No.1 RT. 04/14 Desa Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor tiba di rumah keponakan saksi sekitar jam 17.00 WIB lalu i sepeda motor saksi diparkir disamping rumah saksi ERNI KOMALASARI dengan kondisi kunci kontak yang masih menempel pada sepeda motor tersebut selanjutnya sekitar jam 17.45 WIB pembantu keponakan saksi meminjam kunci motor untuk membuka stang agar sepeda motor saksi bisa digeser oleh pembantu keponakan saksi, setelah itu pembantu lupa mengambil kembali kunci dari sepeda motor dan tetap berada/menempel di tempat kunci sepeda motor saksi ;

- Bahwa saksi dan isteri saksi mengetahui sepeda motor hilang ketika jam 18.11 WIB selepas maghrib saksi dan isteri saksi serta anak saksi hendak pulang motor sudah tidak ada lagi di tempat saksi memarkir sepeda motor ;

- Bahwa saat pencurian terjadi sepeda motor milik isteri saksi, saksi saat itu sedang di dalam rumah bermain dengan keponakan saksi ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor isteri saksi ;

- Bahwa setelah kejadian saksi dan isteri saksi melaporkan ke kantor Polisi ;

- Bahwa sepeda motor itu isteri saksi beli dengan cara leasing dari PT. Adira Finance Cabang Depok dengan cara mencicil selama 23 (dua puluh tiga) bulan dengan DP Rp. 2.750.000,- dan saksi telah mencicil sebanyak 22 (dua puluh dua) kali ;

- Bahwa dengan hilangnya sepeda motor itu isteri saksi mengalami kerugian Rp. 14.500.000,- ;

- Bahwa pihak leasing melalui asuransi hanya mengganti 50 % ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi atas nama ZULKARNAIN alias IJUL BiN BACHRUDIN menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, jam : 14.00 Wib di rumah saksi di Gang Tape Kp. Nangerang Rt.04/05 Desa Nangerang Kec. Tajur Halang Kabupaten Bogor dan

Halaman 6 dari 24 hal Putusan Nomor 728/Pid.B/2017/PN.Cbi
Form : 01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ditangkap saksi seorang diri, dan yang menangkap saksi yaitu Anggota Polisi dari Polres Kota Depok yang berpakaian preman dan saksi ditangkap dalam perkara pencurian kendaraan bermotor roda dua atau sepeda motor kemudian saksi menjual barang tersebut kepada terdakwa MUHAMAD AMSIR Als. JEKI Bin AMID.

- Bahwa barang yang telah saksi dan Sdr. RIZAL ambil berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk / Type : Honda NC11BF1D, BEAT, No.Pol: B-6937-ZFJ, Warna : Merah, Tahun : 2014, NoKa : MH1JFD224EK978953, NoSin : JFD2E2970023, dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut.

- Bahwa saksi dan Sdr. RIZAL mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, sekira jam : 17.45 wib, di Jl. Majapahit Raya Puri Bojong Lestari Blok.G No.1 Rt.04/14 Desa Pabuaran Kec. Bojong Gede Kabupaten Bogor.

- Bahwa saksi dan Sdr. RIZAL mengambil sepeda motor tersebut dengan cara : awalnya saksi dan Sdr. RIZAL bersama Sdr. RIJAL (DPO) menggunakan sepeda motor milik Sdr RIJAL dengan tujuan ingin pergi kearah Jalan Raya Tegar Beriman Pemda Kab.Bogor, dan saat itu Sdr. RIJAL yang mengemudikan sepeda motor, kemudian ditengah perjalanan Sdr. RIJAL melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat yang parkir disamping rumah dengan keadaan posisi kunci kontak menggantung di kontak sepeda motor, lalu Sdr. RIJAL bersama saksi dan Sdr. RIZAL menghampiri sepeda motor Honda Beat tersebut, lalu Sdr. RIJAL mengajak saksi dan Sdr. RIZAL untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut, kemudian saksi dan Sdr. RIZAL turun dari sepeda motor dan membawa sepeda motor Honda Beat tersebut pergi sedangkan peranan Sdr. RIJAL saat itu mengawasi pada saat saksi dan Sdr. RIZAL melakukan pencurian tersebut dan apabila saksi ketahuan Sdr. RIJAL sudah siap pergi membonceng saksi kabur, sehingga pada saat saksi melakukan pencurian sepeda motor tersebut saksi dibantu oleh Sdr. RIJAL.

- Bahwa setelah saksi dan Sdr. RIZAL berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Honda NC11BF1D, BEAT, No.Pol: B-6937-ZFJ, Warna : Merah, tersebut lalu saksi dan Sdr. RIZAL dan Sdr. RIJAL menjualnya kepada terdakwa AMSIR Als. JEKI.

Halaman 7 dari 24 hal Putusan Nomor 728/Pid.B/2017/PN.Cbi
Form : 01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Sdr. RIZAL menjual sepeda motor Honda NC11BF1D, BEAT, No.Pol: B-6937-ZFJ, Warna : Merah tersebut kepada terdakwa AMSIR Als. JEKI pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2017, sekira jam : 15.00 wib, di Kp. Kelapa Desa Rawa Panjang Kec. Bojong Gede Kabupaten Bogor.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. RIJAL sejak sekitar tahun 2012, di Kp. Kelapa Desa Rawa Panjang Kec. Bojong Gede Kabupaten Bogor, saksi dan Sdr. RIZAL kenal dalam hubungan teman jual beli burung dan saksi dan Sdr. RIZAL tidak ada hubungan saudara dengan Sdr. RIJAL dan setau saksi dan Sdr. RIZAL saat ini keberadaan Sdr. RIJAL di Jl. Raya Kincir Kel. Rawa Panjang Kec. Bojong Gede Kab. Bogor.
- Bahwa saksi dan Sdr. RIZAL sebelumnya tidak berencana mengambil sepeda motor, karena melihat sepeda motor yang akan diambil tersebut kunci kontaknya tertinggal di kontak sepeda motor sehingga saat itu juga saksi dan Sdr. RIJAL baru mencul niat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi dan Sdr. RIZAL menjual sepeda motor Honda NC11BF1D, BEAT, No.Pol : B-6937-ZFJ, Warna : Merah dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Sdr. RIJAL mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa penjualan sepeda motor sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa AMSIR Als. JEKI sebagai uang komisi penjualan sepeda motor.
- Bahwa setelah saksi dan Sdr. RIZAL menerima uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa AMSIR Als. JEKI kemudian uang tersebut saksi gunakan untuk keperluan saksi sehari-hari.
- Bahwa saksi dan Sdr. RIZAL pernah melakukan pencurian sepeda motor Honda NC11BF1D, BEAT, No.Pol: B-6937-ZFJ, Warna : Merah, saksi dan Sdr. RIZAL juga pernah melakukan pencurian kendaraan bermotor sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada sekitar bulan Maret 2011, saksi dan Sdr. RIZAL pernah melakukan pencurian di pinggir Jalan Cikaret Kel. Cikaret Kec. Cibinong Kabupaten Bogor dan sepeda motor yang berhasil saksi yaitu sepeda motor Honda Legenda,

Halaman 8 dari 24 hal Putusan Nomor 728/Pid.B/2017/PN.Cbi
Form : 01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Warna : Hitam, No.Pol: tidak ingat, dan saksi melakukan pencurian bersama Sdr. RAMDAN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi atas nama DEDI KUSDANI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di rumah saksi ASTIANI (pinggir rumah atau pekarangan rumah saksiASTIANI) Kp. Citapen RT. 02 RW. 03 Desa Cimulang Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor saksi SRI ANDIANI telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2015 No. Polisi F 6159 FZ No. Rangka MH1JFP115FK201595 No.Mesin JFP1E1202039 STNK An. SRI ANDRIANI;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh saksi ZULKARNAIN alias IJUL Bin BACHRUDIN yakni berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Merk/Type: Honda Beat NC11BF1D, No.Pol: B-6937-ZFJ, Warna: Merah, Tahun:2014, NoKa: MH1JFD224EK978953, NoSin: JFD2E29700023, Atas nama saksi WARNINGRUM, Alamat: Jl. Anyelir VI No.117 Rt.03/06 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok, berikut kunci kontaknya yang menggantung di kontak sepeda motor.
- Bahwa saksi mengetahui perkara tindak pidana pencurian yang telah dilaporkan oleh pelapor saksi WARNINGRUM ke Polsek Bojonggede yaitu : setelah saksi selaku anggota Sat Reskrim Unit Buser Polres Kota Depok mendapat laporan banyaknya kejadian pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Depok terutama di wilayah Polsek Bojong Gede, kemudian saksi selaku Kepala Tim bersama anggota lainnya melakukan pengecekan tempat-tempat yang pernah terjadi pencurian sepeda motor, kemudian saksi bersama anggota lainnya mendatangi tempat kejadian pencurian sepeda motor di Jl. Majapahit Raya Puri Bojong Lestari Blok.G No.1 Rt.04/14 Desa Pabuaran Kec. Bojong Gede Kabupaten Bogor (Wilayah Hukum Polresta Depok) sesuai dengan laporan pelapor saksi WARNINGRUM ke Polsek Bojonggede, karena menurut keterangan saksi WARNINGRUM pada saat saksi ZULKARNAEN alias IJUL melakukan pencurian terekam oleh CCTV yang terpasang di tembok rumah, kemudian saksi bersama anggota menonton rekaman CCTV dan benar bahwa sepeda motor korban telah dicuri oleh saksi

Halaman 9 dari 24 hal Putusan Nomor 728/Pid.B/2017/PN.Cbi
Form : 01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAEN alias IJUL, kemudian saksi dan anggota lainnya mengidentifikasi ciri-ciri saksi ZULKARNAEN alias IJUL yang telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut.

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan bersama anggota lainnya setelah mendapatkan laporan yakni saksi mencari keberadaan ZULKARNAEN alias IJUL yang telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut, dan mencari informasi terkait dengan pencurian kendaraan bermotor yang sering melakukan pencurian di wilayah Bojong Gede, kemudian setelah saksi melihat rekaman CCTV pencurian sepeda motor tersebut, saksi mencari ZULKARNAEN alias IJUL tersebut dan saksi bersama anggota lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap ZULKARNAEN alias IJUL di rumahnya pelaku di Gg. Tape Kp. Nangerang Rt.04/05 Desa Nangerang Kec. Tajur Halang Kabupaten Bogor, kemudian saksi mengajak saksi ZULKARNAEN alias IJUL untuk menunjukan tempat ZULKARNAEN alias IJUL melakukan pencurian sepeda motor dan setelah saksi ZULKARNAEN alias IJUL menunjukan tempat ZULKARNAEN alias IJUL pernah melakukan pencurian sepeda motor ternyata benar bahwa ZULKARNAEN alias IJUL yang telah melakukan pencurian sepeda motor di Jl. Majapahit Raya Puri Bojong Lestari Blok.G No.1 Rt.04/14 Desa Pabuaran Kec. Bojong Gede Kabupaten Bogor (Wilayah Hukum Polresta Depok), kemudian saksi ZULKARNAEN alias IJUL juga mengakui bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama temannya yang bernama Sdr. RIJAL (DPO).

- Bahwa saksi dan anggota sat reskrim unit reskrim Polres Kota Depok melakukan penangkapan terhadap saksi ZULKARNAEN alias IJUL yaitu pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, sekira jam : 14.00 wib, di Gg. Tape Kp. Nangerang Rt.04/05 Desa Nangerang Kec. Tajur Halang Kabupaten Bogor, dan pada saat saksi ZULKARNAEN alias IJUL ditangkap tidak ada barang bukti yang disita serta pada saat ZULKARNAEN alias IJUL ditangkap tidak ada orang lain yang ikut ditangkap, kemudian saksi ZULKARNAEN alias IJUL saksi amankan dan saksi bawa ke Polres Kota Depok.

- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap saksi ZULKARNAEN alias IJUL, lalu saksi ZULKARNAEN alias IJUL mengakui bahwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan

Halaman 10 dari 24 hal Putusan Nomor 728/Pid.B/2017/PN.Cbi
Form : 01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak yang masih menggantung di kontak sepeda motor, sedangkan peranan Sdr. RIJAL yaitu membonceng saksi ZULKARNAEN alias IJUL ke tempat parkir sepeda motor yang akan dicuri, kemudian berjaga-jaga apabila ada orang yang mengetahui perbuatan saksi ZULKARNAEN alias IJUL saat melakukan pencurian, Sdr. RIJAL sudah siap diatas sepeda motor yang sebelumnya dibawa untuk pergi dengan membawa terdakwa ZULKARNAEN alias IJUL pergi, dan setelah terdakwa ZULKARNAEN alias IJUL berhasil membawa sepeda motor hasil curiannya tersebut dan pergi kemudian Sdr. RIJAL juga ikut pergi dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dibawa oleh Sdr. RIJAL.

- Bahwa yang saksi lakukan setelah saksi berhasil menangkap ZULKARNAEN alias IJUL dan mengetahui bahwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu ZULKARNAEN alias IJUL, kemudian saksi menanyakan keberadaan sepeda motor yang telah dicuri oleh ZULKARNAEN alias IJUL kemudian diketahui bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh ZULKARNAEN alias IJUL dan Sdr. RIJAL kepada terdakwa.

- Bahwa yang saksi lakukan selaku Kepala Tim Unit Buser Sat Reskrim Polresta Depok bersama anggota yang lain mengajak ZULKARNAEN alias IJUL untuk mencari keberadaan terdakwa MUHAMAD AMSIR Als. JEKI, kemudian pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, sekira jam : 21.00 Wib di Kamp. Kelapa Desa Rawa Panjang Kabupaten Bogor terdakwa MUHAMAD AMSIR Als. JEKI berhasil ditangkap.

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMAD AMSIR Als. JEKI tidak ada barang yang berhasil saksi amankan, karena menurut keterangan terdakwa MUHAMAD AMSIR Als. JEKI bahwa sepeda motor yang telah dibeli dari ZULKARNAEN alias IJUL dan Sdr. RIZAL telah dijual kembali oleh MUHAMAD AMSIR Als. JEKI kepada Sdr. ARAB (DPO), kemudian MUHAMAD AMSIR Als. JEKI saksi bawa ke Polresta Depok guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap MUHAMAD AMSIR Als. JEKI dan mengetahui bahwa sepeda motor



hasil curian tersebut telah dijual kembali oleh terdakwa MUHAMAD AMSIR Als. JEKI kepada Sdr. ARAB, kemudian saksi melakukan pencarian kepada Sdr. ARAB, namun Sdr. ARAB berikut sepeda motor hasil curian tersebut hingga saat ini tidak berhasil saksi temukan.

- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian sepeda motor tersebut, kerugian yang dialami oleh korban saksi WARNINGRUM sekitar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi Atas nama AHMAD SATORI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, sekira jam 18.10 Wib tepatnya di Jl. Majapahit Raya Puri Bojong Lestari Blok.G No.1 Rt.04/14 Desa Pabuaran Kec. Bojonggede Kabupaten Bogor telah terjadi Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh saksi ZULKARNAIN alias IJUL Bin BACHRUDIN.

- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh saksi ZULKARNAIN alias IJUL Bin BACHRUDIN yakni berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Merk/Type: Honda Beat NC11BF1D, No.Pol: B-6937-ZFJ, Warna: Merah, Tahun:2014, NoKa: MH1JFD224EK978953, NoSin: JFD2E29700023, Atas nama saksi WARNINGRUM, Alamat: Jl. Anyelir VI No.117 Rt.03/06 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok, berikut kunci kontaknya yang menggantung di kontak sepeda motor.

- Bahwa saksi mengetahui perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah dilaporkan oleh pelapor saksi WARNINGRUM ke Polsek Bojonggede yaitu : setelah saksi selaku anggota Sat Reskrim Unit Buser Polres Kota Depok mendapat laporan banyaknya kejadian pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Depok terutama di wilayah Polsek Bojong Gede, kemudian saksi selaku Anggota Tim bersama anggota lainnya melakukan pengecekan ketempat-tempat yang pernah terjadi pencurian sepeda motor, kemudian saksi bersama anggota lainnya mendatangi tempat kejadian pencurian sepeda motor di Jl. Majapahit Raya Puri Bojong Lestari Blok.G No.1 Rt.04/14 Desa Pabuaran Kec. Bojong Gede Kabupaten Bogor (Wilayah Hukum Polresta Depok) sesuai dengan laporan pelapor saksi WARNINGRUM ke Polsek Bojonggede, karena menurut keterangan saksi WARNINGRUM pada saat ZULKARNAEN alias IJUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian terekam oleh CCTV yang terpasang di tembok rumah, kemudian saksi bersama anggota menonton rekaman CCTV dan benar bahwa sepeda motor korban telah dicuri oleh ZULKARNAEN alias IJUL, kemudian saksi dan anggota lainnya mengidentifikasi ciri-ciri ZULKARNAEN alias IJUL yang telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut.

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan bersama anggota lainnya setelah mendapatkan laporan yakni saksi mencari keberadaan ZULKARNAEN alias IJUL yang telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut, dan mencari informasi terkait dengan pencurian kendaraan bermotor yang sering melakukan pencurian di wilayah Bojong Gede, kemudian setelah saksi melihat rekaman CCTV pencurian sepeda motor tersebut, saksi mencari ZULKARNAEN alias IJUL tersebut dan saksi bersama anggota lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap ZULKARNAEN alias IJUL di rumahnya pelaku di Gg. Tape Kp. Nangerang Rt.04/05 Desa Nangerang Kec. Tajur Halang Kabupaten Bogor, kemudian saksi mengajak ZULKARNAEN alias IJUL untuk menunjukan tempat ZULKARNAEN alias IJUL melakukan pencurian sepeda motor dan setelah ZULKARNAEN alias IJUL menunjukan tempat ZULKARNAEN alias IJUL pernah melakukan pencurian sepeda motor ternyata benar bahwa ZULKARNAEN alias IJUL yang telah melakukan pencurian sepeda motor di Jl. Majapahit Raya Puri Bojong Lestari Blok.G No.1 Rt.04/14 Desa Pabuaran Kec. Bojong Gede Kabupaten Bogor (Wilayah Hukum Polresta Depok), kemudian ZULKARNAEN alias IJUL juga mengakui bahwa melakukan pencurian tersebut bersama temannya yang bernama Sdr. RIJAL (DPO).

- Bahwa saksi dan anggota sat reskrim unit reskrim Polres Kota Depok melakukan penangkapan terhadap ZULKARNAEN alias IJUL yaitu pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, sekira jam : 14.00 wib, di Gg. Tape Kp. Nangerang Rt.04/05 Desa Nangerang Kec. Tajur Halang Kabupaten Bogor, dan pada saat ZULKARNAEN alias IJUL ditangkap tidak ada barang bukti yang disita serta pada saat ZULKARNAEN alias IJUL ditangkap tidak ada orang lain yang ikut ditangkap, kemudian ZULKARNAEN alias IJUL saksi amankan dan saksi bawa ke Polres Kota Depok.

Halaman 13 dari 24 hal Putusan Nomor 728/Pid.B/2017/PN.Cbi
Form : 01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap ZULKARNAEN alias IJUL, lalu ZULKARNAEN alias IJUL mengakui bahwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak yang masih menggantung di kontak sepeda motor, sedangkan peranan Sdr. RIJAL yaitu membonceng ZULKARNAEN alias IJUL ke tempat parkir sepeda motor yang akan dicuri, kemudian berjaga-jaga apabila ada orang yang mengetahui perbuatan ZULKARNAEN alias IJUL saat melakukan pencurian, Sdr. RIJAL sudah siap diatas sepeda motor yang sebelumnya dibawa untuk pergi dengan membawa ZULKARNAEN alias IJUL pergi, dan setelah ZULKARNAEN alias IJUL berhasil membawa sepeda motor hasil curiannya tersebut dan pergi kemudian Sdr. RIJAL juga ikut pergi dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dibawa oleh Sdr. RIJAL.
- Bahwa yang saksi lakukan setelah saksi berhasil menangkap ZULKARNAEN alias IJUL dan mengetahui bahwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu ZULKARNAEN alias IJUL, kemudian saksi menanyakan keberadaan sepeda motor yang telah dicuri oleh ZULKARNAEN alias IJUL kemudian diketahui bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh ZULKARNAEN alias IJUL dan Sdr. RIJAL kepada MUHAMAD AMSIR Als. JEKI.
- Bahwa yang saksi lakukan selaku Kepala Tim Unit Buser Sat Reskrim Polresta Depok bersama anggota yang lain mengajak ZULKARNAEN alias IJUL untuk mencari keberadaan terdakwa MUHAMAD AMSIR Als. JEKI, kemudian pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, sekira jam : 21.00 Wib di Kamp. Kelapa Desa Rawa Panjang Kabupaten Bogor terdakwa MUHAMAD AMSIR Als. JEKI berhasil ditangkap.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMAD AMSIR Als. JEKI tidak ada barang yang berhasil saksi amankan, karena menurut keterangan terdakwa MUHAMAD AMSIR Als. JEKI bahwa sepeda motor yang telah dibeli dari ZULKARNAEN alias IJUL dan Sdr. RIZAL telah dijual kembali oleh MUHAMAD AMSIR Als. JEKI kepada Sdr. ARAB (DPO), kemudian MUHAMAD AMSIR Als. JEKI saksi bawa ke Polresta Depok guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 14 dari 24 hal Putusan Nomor 728/Pid.B/2017/PN.Cbi
Form : 01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap MUHAMAD AMSIR Als. JEKI dan mengetahui bahwa sepeda motor hasil curian tersebut telah dijual kembali oleh MUHAMAD AMSIR Als. JEKI kepada Sdr. ARAB, kemudian saksi melakukan pencarian kepada Sdr. ARAB, namun Sdr. ARAB berikut sepeda motor hasil curian tersebut hingga saat ini tidak berhasil saksi temukan.

- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian sepeda motor tersebut, kerugian yang dialami oleh korban saksi WARNINGRUM sekitar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi tambahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi tambahan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa MUHAMMAD AMSIR als JEKI bin AMID juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wib ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Depok di rumah teman terdakwa tepatnya di Kampung Kelapa Desa Rawa Panjang Kabupaten Bogor dalam perkara Tindak Pidana Pertolongan Jahat/Tadah terhadap kendaraan roda dua atau motor.

- Bahwa barang yang terdakwa beli dari ZULKARNAIN alias IJUL Bin BACHRUDIN yakni berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Merk/Type: Honda Beat NC11BF1D, No.Pol: B-6937-ZFJ, Warna: Merah, Tahun:2014, NoKa: MH1JFD224EK978953, NoSin: JFD2E29700023, Atas nama saksi WARNINGRUM, Alamat: Jl. Anyelir VI No.117 Rt.03/06 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok, dan terdakwa membeli motor tersebut tanpa dilengkapi surat-suratnya baik STNK maupun BPKB.

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi ZULKARNAIN alias IJUL Bin BACHRUDIN dan Sdr. RIJAL pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, sekira jam : 15.00 wib, di Kp. Kelapa Desa Rawa Panjang Kec. Bojong Gede Kabupaten Bogor, dan terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi ZULKARNAIN alias IJUL Bin BACHRUDIN dan Sdr. RIJAL seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Halaman 15 dari 24 hal Putusan Nomor 728/Pid.B/2017/PN.Cbi
Form : 01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu terdakwa membayar uang penjualan sepeda motor tersebut kepada saksi ZULKARNAIN alias IJUL Bin BACHRUDIN dan Sdr. RIJAL sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa berikan sebagai uang komisi kepada pembeli sepeda motor yang membeli dari terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi bagian terdakwa .

- Bahwa setelah terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi ZULKARNAIN alias IJUL Bin BACHRUDIN dan Sdr. RIJAL, kemudian pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, sekira jam : 15.30 wib, tersangkasi menjualnya kepada Sdr. ARAB di daerah Kp. Kupu Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan Kota Depok.

- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. ARAB seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun saat itu Sdr. ARAB meminta uang komisi kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga saat itu terdakwa menerima uang dari Sdr. ARAB sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi ZULKARNAIN alias IJUL Bin BACHRUDIN sekitar tahun 2013 di Kamp. Kelapa Desa Rawa Panjang Kec. Bojong Gede Kabupaten Bogor, namun tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sepeda motor dari saksi ZULKARNAIN alias IJUL Bin BACHRUDIN dan Sdr. RIZAL yang tidak dilengkapi surat-surat yang syah baik STNK dan BPKBnya yaitu untuk mendapatkan keuntungan atau uang.

- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor curian yang dicuri oleh saksi ZULKARNAIN alias IJUL Bin BACHRUDIN tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang syah berupa STNK dan BPKB.

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. ARAB sejak 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 2014 di daerah Pasir Putih Kec. Sawangan Kota Depok, saat itu kenal dalam hubungan sebagai teman dan tersangkai tahu dia bisa membeli dan menerima gadaian sepeda motor.

- Bahwa saat ini terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. ARAB, namun setau terdakwa keberadaan Sdr. ARAB mengontrak rumah di Kp. Kupu Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan Kota Depok, dan saat ini terdakwa

Halaman 16 dari 24 hal Putusan Nomor 728/Pid.B/2017/PN.Cbi
Form : 01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui keberadaan sepeda motor yang telah terdakwa jual kepada Sdr. ARAB tersebut.

- Bahwa Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari keuntungan menjual motor terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari di rumah, untuk sekarang sudah habis.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK untuk kendaraan spd motor merk / type : Honda Beat NC11BF1D, Tahun : 2014, No.Pol: B-6937-ZFJ, Warna : Merah, Alamat : Jl. Ayelir VI No.117 Rt.03/06 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cimanggis Depok.
- 1 (satu) buah Flash Disk, Warna Hitam, Merk : Kingston yang berisi rekaman video CCTV pada saat terjadinya pencurian sepeda motor di Jl. Majapahit Raya Puri Bojong Lestari Blok. G No.1 Rt.04/14 Desa Pabuaran Kec.Bojongsgede Kabupaten Bogor (Wilayah Hukum Polresta Depok).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan sehingga oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, serta dihubungkan pula dengan barang bukti maka didapat fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor tersebut dari saksi ZULKARNAIN alias IJUL Bin BACHRUDIN dan Sdr. RIJAL pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, sekira jam : 15.00 wib, di Kp. Kelapa Desa Rawa Panjang Kec. Bojong Gede Kabupaten Bogor, dan terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi ZULKARNAIN alias IJUL Bin BACHRUDIN dan Sdr. RIJAL seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun saat itu terdakwa membayar uang penjualan sepeda motor tersebut kepada saksi ZULKARNAIN alias IJUL Bin BACHRUDIN dan Sdr. RIJAL

Halaman 17 dari 24 hal Putusan Nomor 728/Pid.B/2017/PN.Cbi
Form : 01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa berikan sebagai uang komisi kepada pembeli sepeda motor yang membeli dari terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi bagian Terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi ZULKARNAIN alias IJUL Bin BACHRUDIN dan Sdr. RIJAL, kemudian pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, sekira jam : 15.30 wib, Terdakwa menjualnya lagi kepada Sdr. ARAB di daerah Kp. Kupu Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan Kota Depok.

- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. ARAB seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun saat itu Sdr. ARAB meminta uang komisi kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga saat itu terdakwa menerima uang dari Sdr. ARAB sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi oleh surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHP, untuk membuktikan dan menyatakan dapat atau tidaknya terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah :

- Keterangan saksi ;
- Barang bukti ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 18 dari 24 hal Putusan Nomor 728/Pid.B/2017/PN.Cbi
Form : 01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana adalah surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa :

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yaitu pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal maka dari itu Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yakni melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Ad.1. Unsur "Barang siapa" .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu dalam hal ini berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah ia yang diketahui bernama terdakwa bernama MUHAMMAD AMSIR als JEKI bin AMID dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi.



Ad.2 Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri, dimana terungkap jika Terdakwa telah membeli sepeda motor tersebut dari saksi ZULKARNAIN alias IJUL Bin BACHRUDIN dan Sdr. RIJAL pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, sekira jam : 15.00 wib, di Kp. Kelapa Desa Rawa Panjang Kec. Bojong Gede Kabupaten Bogor seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun saat itu terdakwa membayar uang penjualan sepeda motor tersebut kepada saksi ZULKARNAIN alias IJUL Bin BACHRUDIN dan Sdr. RIJAL sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa berikan sebagai uang komisi kepada pembeli sepeda motor yang membeli dari terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi bagian Terdakwa dan setelah Terdakwa beli sepeda motor tersebut Terdakwa jual kembali kepada Sdr. ARAB seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun saat itu Sdr. ARAB meminta uang komisi kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga saat itu terdakwa menerima uang dari Sdr. ARAB sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Mneimbang, bahwa pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi oleh surat-surat tanda kendaraan bermotor seperti STNK, pajak, dan BPKB ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas sehingga patut diduga bahwa sepeda motor tersebut merupakan barang hasil kejahatan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri, dimana terungkap jika Terdakwa MUHAMMAD AMSIR als JEKI bin AMID mengetahui sepeda motor merk merk / type : Honda Beat NC11BF1D, Tahun : 2014, No.Pol: B-6937-ZFJ, Warna : Merah, Alamat : Jl. Ayelir VI No.117 Rt.03/06 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2006 nomor rangka : MH32S60016K138128 nomor mesin : 2S6-138784 adalah hasil



mengambil tanpa izin dari pemilik nya yang dilakukan saksi Zulkarnain dan Rizal (DPO) yang dilakukan pada Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, sekira jam 18.10 Wib tepatnya di Jl. Majapahit Raya Puri Bojong Lestari Blok.G No.1 Rt.04/14 Desa Pabuaran Kec. Bojonggede Kabupaten Bogor telah terjadi Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ZULKARNAIN alias IJUL Bin BACHRUDIN dan pada saat Terdakwa membeli sepeda motor itu tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur-unsur dari Dakwaan Kedua yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka terbukti pulalah kesalahan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada satu alasan pun pengecualian pidananya, maka terdakwa tersebut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tindak pidana yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan RUTAN , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK untuk kendaraan spd motor merk / type : Honda Beat NC11BF1D, Tahun : 2014, No.Pol: B-6937-ZFJ, Warna : Merah, Alamat : Jl. Ayelir VI No.117 Rt.03/06 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cimanggis Depok.
- 1 (satu) buah Flash Disk, Warna Hitam, Merk : Kingston yang berisi rekaman video CCTV pada saat terjadinya pencurian sepeda motor di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majapahit Raya Puri Bojong Lestari Blok. G No.1 Rt.04/14 Desa Pabuaran

Kec.Bojonggede Kabupaten Bogor (Wilayah Hukum Polresta Depok).

Oleh karena pemeriksaan telah selesai maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa ini sebagai upaya perbaikan terdakwa dan reintegrasi sosial terdakwa dimana diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat, Selain itu pemidanaan kepada terdakwa ini selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai rasa keadilan didalam kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pidana yang nanti akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan, dianggap telah sesuai dan memenuhi tuntutan keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2000, tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, agar pidana yang dijatuhkan jangan sampai menyinggung rasa keadilan didalam Masyarakat dan Hakim mampu berperan sebagai Katalisator

Halaman 22 dari 24 hal Putusan Nomor 728/Pid.B/2017/PN.Cbi
Form : 01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesenjangan antar Hukum Positif dengan nilai – nilai yang berkembang di Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang cukup adil dengan perbuatannya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan dalam Masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Hukuman kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AMSIR als JEKI bin AMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK untuk kendaraan spd motor merk / type : Honda Beat NC11BF1D, Tahun : 2014, No.Pol: B-6937-ZFJ, Warna : Merah, Alamat : Jl. Ayelir VI No.117 Rt.03/06 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cimanggis Depok.
 - 1 (satu) buah Flash Disk, Warna Hitam, Merk : Kingston yang berisi rekaman video CCTV pada saat terjadinya pencurian sepeda motor di Jl. Majapahit Raya Puri Bojong Lestari Blok. G No.1 Rt.04/14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pabuaran Kec.Bojonggede Kabupaten Bogor (Wilayah Hukum
Polresta Depok).

Dikembalikan kepada saksi WARNINGRUM.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 dalam
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri CIBINONG oleh kami :
Yuliana, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusi, S.H., M.H., dan
Rio D, S.H., yang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan
mana telah diucapkan dalam Sidang Terbuka untuk Umum pada hari itu juga
oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota
tersebut, Min Setiadhi, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
CIBINONG, Rudi Iskonjaya, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Kabupaten Bogor serta Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NUSI, S.H.,M.H.

YULIANA, S.H.

RIO D, S.H.

Panitera Pengganti

MIN SETIADHI, S.H.